



PUTUSAN
Nomor 213/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RAHMAT FAJAR BIN USMAN DAUD;**
2. Tempat lahir : Dayah U Paneuk;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RUSLI BIN BASYAH;**
2. Tempat lahir : Dayah U Paneuk;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bilal Mesjid;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Juni 2023 Nomor 351/PEN.PID/2023/PT BNA, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Juni 2023 Nomor 378/PEN.PID/2023/PT BNA, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Para Terdakwa ditingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor Reg. Perkara: PDM-04/L.1.31/Eoh.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Rusli Bin Basyah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Meunasah Gampong Masjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud pergi ke kios/toko milik Saudara Pen (nama panggilan) dan bertemu dengan Terdakwa Rusli Bin Basyah. Selanjutnya Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud mengatakan kepada Tersangka Rusli Bin Basyah *"bos li apa kita ambil aja molen yang di Meunasah itu?"* lalu Terdakwa Rusli Bin Basyah menjawab *"boleh juga"*. Kemudian Terdakwa Rusli Bin Basyah menyuruh Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud untuk mencari becak motor, selanjutnya Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud meminjam becak motor Saudara Pen dengan mengatakan *"Pen pinjam becak sebentar"* kemudian Saudara Pen mengatakan *"mau kemana?"* lalu Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud menjawab *"mau mengambil minyak sebentar"*. Kemudian Saudara Pen langsung memberi kunci becak motor tersebut kepada Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Terdakwa Rusli Bin Basyah langsung pergi ke Meunasah Nurul Yaqin di Gampong Masjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya,

Halaman 2 dari 9 Putusan Pidana Nomor 213/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesampainya di tempat tersebut kedua Terdakwa langsung menaikkan 1 (satu) unit Molen/pengaduk Semen berwarna Hijau Tua ke atas becak motor dengan cara Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud memegang di bagian kaki molen dan Terdakwa Rusli Bin Basyah mengangkat badan molen tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rusli Bin Basyah mengikat 1 (satu) unit Molen/pengaduk Semen berwarna Hijau Tua tersebut menggunakan tali yang sebelumnya sudah ada di becak motor, lalu kedua Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Molen/pengaduk Semen berwarna Hijau Tua tersebut ke Gampong Matang Wakeuh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen untuk dijual di tempat pembelian barang bekas;

- Bahwa beberapa saat setelah kedua Terdakwa sampai di tempat pembelian barang bekas tersebut datang anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Terdakwa Rusli Bin Basyah dibawa ke Polres Pidie Jaya bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit Molen/pengaduk Semen berwarna Hijau Tua beserta 1 (satu) unit becak motor Shogun SP, merk Suzuki Tipe FD 125 XRM, dengan Nomor Polisi BL 3539 PM, Nomor Rangka MH8FD125RGJ-1559379 dan Nomor Mesin F404-ID-155998;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Gampong Masjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 213/PID/2023/PT BNA tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 213/PID/2023/PT BNA tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor Reg. Perkara: PDM-04/L.1.31/Eoh.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Terdakwa II Rusli Bin Basyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Terdakwa II Rusli Bin Basyah, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Molen / Pengaduk Semen Berwarna Hijau Tua;
Dikembalikan kepada pihak Gampong Mesjid Tuha melalui Dedy Kuesnedy Bin Nazlil;
 - 1 (Satu) Unit Becak Sepeda Motor Shogun SP, Merek SUZUKI Type FD 125 XRM Dengan Nomor Polisi: BL 3539 PM, Nomor Rangka/NIK: MH8FD125RGJ-1559379 dan Nomor Mesin: F404-ID-155998;
Dikembalikan kepada Irfandi Bin Bakhri;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 16 / Pid..B / 2023/PN Mrn, tanggal 31 Mei 2023, yang amarya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Terdakwa II Rusli Bin Basyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rahmat Fajar Bin Daud Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II Rusli Bin Basyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua;
Dikembalikan kepada Gampong Mesjid Tuha melalui Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil selaku Keuchik (Kepala Desa) Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
 - 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Suzuki Shogun SP Type FD 125 ZRM, Nomor Polisi BL 3539 PM, Nomor Rangka MH8FD125RGJ-1559379, Nomor Mesin f404-ID-155998;
Dikembalikan kepada Saksi Irfandi Bin Bakhri;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Putusan Pidana Nomor 213/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 16/ Akta.Pid.B/2023/PN Mrn;

Menimbang, bahwa membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 12 Juni 2023, dan salinan resmi memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Meureudu dalam relaasnya tanggal 7 Juni 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut dan kepada para Terdakwa Umum untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juni 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam Putusan Nomor : 16/Pid.B/2023/PN Mrn tanggal 31 Mei 2023 tersebut, Majelis Hakim menyatakan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tanpa seizin dari perangkat desa Gampong Mesjid Tuha yaitu saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil (Kepala Desa) dan saksi Fauzi Bin M. Daud (Sekretaris Desa) yang mana 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang inventaris milik Gampong Mesjid Tuha dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) tersebut adalah untuk dijual oleh Para Terdakwa di tempat pembelian barang bekas di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen agar Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa

Halaman 5 dari 9 Putusan Pidana Nomor 213/PID/2023/PT BNA



yang mengambil 1 (satu) unit mesin pengaduk semen milik Gampong Mesjid Tuha untuk para Terdakwa jual agar Para Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis berupa uang dari hasil penjualan barang tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki yang dilakukan secara melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud sudah pernah dihukum atas perkara pencurian berdasarkan Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mrn.

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Rahmat Fajar Bin Usman Daud sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara atas perkara pencurian hewan ternak berdasarkan Putusan Nomor : 53/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 8 Juni 2020.
- Bahwa Majelis Hakim terlalu rendah dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa karena dalam putusannya Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara kepada Terdakwa I Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa II Rusli Bin Basyah, serta tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya ketentuan-ketentuan hukum dan tidak cukup mempertimbangan rasa keadilan pada masyarakat dalam menjatuhkan hukuman bagi Para Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya yang telah berulang kali melakukan pencurian.
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut semakin meningkatkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum.
- Bahwa putusan Majelis Hakim terhadap perkara *a quo* yang masih ringan juga tidak sesuai dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang didalamnya memuat kaidah hukum tentang ppidanaan yang proporsional, karena ppidanaan yang tidak proporsional akan bertentangan dengan prinsip dan tujuan ppidanaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan represi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menentukan :

1. Menyatakan Terdakwa I **RAHMAT FAJAR Bin USMAN DAUD** dan Terdakwa II **RUSLI BIN BASYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RAHMAT FAJAR Bin USMAN DAUD** dan terdakwa II **RUSLI Bin BASYAH**, dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua;
Dikembalikan kepada Gampong Mesjid Tuha melalui saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil.
 - 1 (satu) unit Becak Sepeda Motor Shogun SP, Merek SUZUKI Type FD 125 XRM Dengan Nomor Polisi: BL 3539 PM, Nomor Rangka/NIK: MH8FD125RGJ – 1559379 dan Nomor Mesin: F404 – ID – 155998.
Dikembalikan kepada saksi Irfandi Bin Bakhri.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal **31 Mei 2023**.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn, tanggal 31 Mei 2023, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik Gampong Mesjid Tuha sebagai fasilitas yang dipakai oleh masyarakat setempat dan juga Terdakwa I Rahmat Fajar bin Usman Daud pernah dihukum sehingga atas hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan rasa keadilan bagi Masyarakat Gampong Mesjid Tuha, disamping

Halaman 7 dari 9 Putusan Pidana Nomor 213/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim Tingkat Bandingpun tidak sependapat mengenai redaksi kualifikasi amar putusan dan biaya perkara bagi para terdakwa sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubahnya seperti dalam amar nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn, tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, kualifikasi amar putusan dan biaya perkara bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka adalah wajar apabila memori banding dari Penuntut Umum dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn, tanggal 31 Mei 2023 diubah hanya sebatas lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mrn, tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, kualifikasi amar putusan dan biaya perkara bagi para terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Fajar Bin Usman Daud dan Terdakwa II Rusli Bin Basyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rahmat Fajar Bin Daud Usman

Halaman 8 dari 9 Putusan Pidana Nomor 213/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Rusli Bin Basyah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) warna hijau tua;
Dikembalikan kepada Gampong Mesjid Tuha melalui Saksi Dedy Kuesnedy Bin Nazlil selaku Keuchik (Kepala Desa) Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
 - 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Suzuki Shogun SP Type FD 125 ZRM, Nomor Polisi BL 3539 PM, Nomor Rangka MH8FD125RGJ-1559379, Nomor Mesin f404-ID-155998;
Dikembalikan kepada Saksi Irfandi Bin Bakhri;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat paradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh kami **Pandu Budiono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **Masrul, S.H., M.H.**, dan **Irwan Efendi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Syaiful Has'ari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Masrul, S.H., M.H.

d.t.o

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Syaiful Has'ari, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Pidana Nomor 213/PID/2023/PT BNA

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Panitera,